



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Dusun xxx Rt xxx Rw xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Dusun xxx Rt/Rw xxx/xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 9 Juni 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx-xx-xxxx di Vihara / Xxx Desa Gunung Agung Kec Sekampung Udik Kab Lampung Timur dan dihadapan Pandita Budha, Pandeta xxx, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal xx-xx-xxxx sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxxx-Xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Anak yang lahir di Wana tanggal xx-xx-xxxx;
3. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran yang disebabkan masalah perekonomian;
4. Bahwa setiap membicarakan mengenai kebutuhan sehari-hari di rumah, Tergugat selalu marah-marah dan mengatakan jika Penggugat tidak bisa mengatur ekonomi keluarga sedangkan kebutuhan makan sehari-hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak Peggugat selama ini kurang terpenuhi dan saat Tergugat marah sering membentak dan berkata kasar kepada Peggugat dengan mengatakan Peggugat matre, tidak bisa mengatur uang dan sebagainya;

5. Bahwa setiap Tergugat sedang marah terkadang anak Peggugat sering menjadi sasaran juga terkena bentakan dan perkataan kasar dari Tergugat hingga membuat anak Peggugat merasa trauma hingga saat ini jika bertemu dengan Tergugat;

6. Bahwa sekitar Tahun 2014 tersebut untuk membantu kebutuhan perekonomian rumah tangga Peggugat dan Tergugat kemudian dengan seizin Tergugat lalu Peggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta;

7. Bahwa selama Peggugat di Jakarta yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi keributan melalui handphone yang disebabkan permasalahan ekonomi dan Peggugat merasa jika selama bekerja di Jakarta, Tergugat tidak bisa membimbing anak dimana anak Peggugat selalu dimarahi dan di bentak oleh Tergugat;

8. Bahwa melalui handphone Tergugat mengatakan menyuruh Peggugat pulang agar persoalan antara Peggugat dan Tergugat bisa di selesaikan dan Tergugat mengatakan akan menceraikan Peggugat namun Peggugat masih berusaha untuk bertahan;

9. Bahwa pada tahun 2018, Peggugat pulang dari Jakarta dan setelah menemui Tergugat ternyata saat ini antara Peggugat dan tergugat malah Kembali terjadi pertengkaran hingga kemudian pihak keluarga Peggugat dan Tergugat pernah beberapa kali melakukan musyawarah guna mengharmoniskan Kembali hubungan rumah tangga Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa kemudian dihadapan Peggugat dan orang tua Peggugat lalu Tergugat mengatakan akan menceraikan peggugat karena Tergugat sudah tidak cocok lagi dengan Peggugat hingga kemudian antara Peggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian perceraian yang diketahui oleh keluarga dari Peggugat dan Tergugat serta perangkat Desa;

11. Bahwa dari keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya melakukan musyawarah untuk mengharmoniskan Kembali rumah tangga Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat selalu mengatakan ingin bercerai dengan Peggugat hingga akhirnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kembali kerumah orang tua Penggugat dan saat ini Penggugat juga telah memeluk agama Islam;

12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan dan berketetapan hati sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Sukadana;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal xx-xx-xxxx sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-Xxxx, dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa seorang anak laki-laki yang diberi nama Anakyang lahir di Wana tanggal xx-xx-xxxx dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berada dalam asuhan, kekuasaan dan perwalian PENGUGAT hingga ia dewasa menurut hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku atau apa bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2023 dan tanggal 21 Juni 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan xxx, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-Xxxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal xx-xx-xxxx, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai fotokopi Ikrar Masuk Islam atas nama Penggugat tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Perjanjian Perceraian tanggal 8 Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal xx-xx-xxxx di Vihara / Xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, yang mana setiap membicarakan terkait dengan kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu marah-marah dan mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa mengatur keuangan keluarga, Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa ketika Tergugat sedang marah anak dari Penggugat dan Tergugat juga sering menjadi sasaran bentakan dan perkataan kasar hingga membuat anak tersebut trauma untuk bertemu dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat akhirnya pergi merantau ke Jakarta untuk membantu keuangan keluarga dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga, namun antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi pertengkaran dikarenakan selama Penggugat bekerja di Jakarta Tergugat tidak mampu membimbing anak karena selalu dimarahi dan dibentak;
- Bahwa pada tahun lupa Penggugat akhirnya pulang kembali ke rumah namun Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan bantuan pihak keluarga, tokoh desa dan tokoh agama, namun perdamaian tersebut tidak berhasil, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat Surat Perjanjian Perceraian;
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah tanpa izin dari Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di dalam rumah yang sama sampai dengan yang sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Vihara / Xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup masing-masing, tidak tinggal di dalam rumah yang sama;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan bantuan pihak keluarga, tokoh desa dan tokoh agama, namun perdamaian tersebut tidak berhasil, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat Surat Perjanjian Perceraian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 10 Juli 2023;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diuraikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena adanya masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat selama 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dihapus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat beralamat di Dusun xxx Rt/Rw xxx/xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai perceraian terhadap suatu perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah



benar adanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxxx-Xxxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal xx-xx-xxxx, diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandeta xxx pada tanggal xx-xx-xxxx, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal xx-xx-xxxx, bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang bersesuaian dengan bukti P.3 dan keterangan Para Saksi dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini, bukti surat P.4 yang tidak relevan dengan perkara ini maka terhadap bukti surat tersebut patut dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti surat P.5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat maka terhadap bukti surat tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-1 (satu) berkaitan dengan petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi salah satu ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah hingga membentak dan berkata kasar baik kepada Penggugat maupun anak dari Penggugat dan Tergugat, hingga anak tersebut trauma bertemu dengan Tergugat, dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 yang menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014, bahkan pertengkaran tersebut berlanjut pada saat Penggugat merantau untuk bekerja di Jakarta, hingga pada saat Penggugat pulang kembali ke rumah Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat, kemudian Tergugat akhirnya pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan bantuan pihak keluarga, tokoh desa dan tokoh agama, namun perdamaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat Surat Perjanjian Perceraian sebagaimana bukti surat P.5 berupa Fotokopi sesuai fotokopi Surat Perjanjian Perceraian tanggal 8 Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu perselisihan atau percekcoakan yang tidak dapat lagi diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo*, selain itu dengan tidak pernah hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam petitum ke-3 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan, kekuasaan dan perwalian Penggugat hingga ia dewasa menurut hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P.5 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa Penggugat bersedia sepenuhnya mengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, demi pendidikan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah dan berpisah rumah dengan Penggugat sejak 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Anak dari Penggugat dan Tergugat juga trauma bertemu dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada anak tersebut ketika Tergugat sedang marah;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anakyang lahir di Wana pada tanggal 4 Februari 2010, berada dalam asuhan, kekuasaan, dan perwalian Penggugat, namun dengan ketentuan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke 3 (tiga) Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Metro dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Namun berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, menyebutkan bahwa Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang terdiri dari wilayah kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Sekampung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 223/2004 tanggal 19 Desember 2004 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan hal tersebut akan tertuang dalam amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-4, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-Xxxx tanggal xx-xx-xxxx antara Tergugat dengan Penggugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa Anak yang lahir di Wana tanggal xx-xx-xxxx dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan, kekuasaan dan perwalian Penggugat hingga dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-Xxxx tanggal xx-xx-xxxx;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp712.000,00 (tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran .....		
4.....B	:	Rp80.000,00;
iaya Proses .....		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas .....	:	
6.....B	:	Rp450.000,00;
iaya Panggilan .....		
7.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Sumpah .....		
8.....B	:	Rp12.000,00;
iaya Penggandaan .....		
Jumlah	:	Rp712.000,00;
( tujuh ratus dua belas ribu rupiah )		